BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG

INSTRUKSI KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG

NOMOR : 03/01.01/2018

TENTANG

PENUTUPAN AKUN MEDIA SOSIAL

KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG,

Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Nomor : 654/PL.03.4-SD/03/3308/Kab/VI/2018 Tanggal 22 Juni 2018 Perihal : Penutupan Akun Media Sosial, perlu menetapkan Instruksi Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Magelang tentang Pengawasan Penutupan Akun Media Sosial;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 27);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827);
4. Peraturan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1427);

Memperhatikan : Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Nomor : 654/PL.03.4-SD/03/3308/Kab/VI/2018 Tanggal 22 Juni 2018 Perihal : Penutupan Akun Media Sosial;

MENGINSTRUKSIKAN:

Kepada :
1. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan;
2. Panitia Pengawas Pemilihan Desa/Kelurahan; dan
3. Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

Untuk :

KESATU : Mengawasi Penutupan Akun Media Sosial Tim Kampanye sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDUA : Dalam hal Akun Media Sosial Tim Kampanye belum ditutup setelah Tanggal 24 Juni 2018 Pukul 00:00 WIB, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Desa/Kelurahan; dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara wajib melaporkan kepada Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Magelang.

KETIGA : Instruksi Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Magelang sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Magelang.

KEEMPAT : Instruksi Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Magelang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 22 Juni 2018

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN MAGELANG
KETUA



MUHAMMAD HABIB SHALEH, S.S